

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai Analisis Yuridis Tanggung Jawab *Cross Border Seller* Kepada Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Di Shopee Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan, yakni sebagai berikut :

1. Hubungan hukum antara *Cross Border Seller* dan Konsumen di Shopee terjadi karena adanya kontrak atau perjanjian elektronik yang dibentuk oleh Shopee dan dituangkan dalam “*terms & conditions*” yang diberlakukan secara umum bagi pengguna Shopee. Hubungan tersebut berlandaskan hubungan kontraktual
2. Hubungan hukum antara *Cross Border Seller*, Konsumen dengan Shopee berdasarkan hubungan kontraktual yang diakomodasi oleh adanya “*terms & conditions*” yang dibentuk oleh Shopee sebagai pihak penyedia layanan jual beli elektronik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak mengenal istilah *Cross Border Seller*. Peraturan tersebut menggunakan istilah “Pedagang (*merchant*) luar negeri)
4. Penyelesaian sengketa konsumen dan *Cross Border Seller* dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Lembaga peradilan yang berwenang mengadili sengketa antara konsumen dan *Cross Border Seller* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan *Online Dispute Resolution* adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh konsumen dan *Cross Border Seller* untuk menyelesaikan sengketa.
5. Konsumen dapat menggugat Shopee atas dasar wanprestasi jika konsumen merasa perjanjian pengguna yang dibentuk Shopee menimbulkan kerugian atau berlaku tidak adil bagi konsumen yang bertransaksi dengan *Cross Border Seller*.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai Analisis Yuridis Tanggung Jawab *Cross Border Seller* Kepada Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Di Shopee Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem

Elektronik yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya penulis memberikan saran, yakni sebagai berikut :

1. Pemerintah sebagai pembentuk peraturan diharapkan memberikan penguatan dalam pengawasan terhadap pedagang luar negeri yang beroperasi di Indonesia melalui *platform e-commerce*. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kerjasama antara pemerintah dan *platform e-commerce* untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada
2. Pemerintah Indonesia sebagai pembentuk peraturan dapat meningkatkan penyuluhan dan edukasi kepada pedagang luar negeri tentang kewajiban hukum mereka di Indonesia. Ini termasuk penyediaan informasi yang jelas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan tata cara penyelesaian sengketa konsumen.
3. Platform *e-commerce* dapat memberikan pelatihan kepada pedagang luar negeri / *Cross Border Seller* tentang praktik-praktik terbaik dalam mematuhi standar hukum dan kualitas produk yang dijual di pasar Indonesia.
4. *Cross Border Seller* sebagai pedagang luar negeri di Shopee diharapkan dapat melaksanakan aturan serta ketentuan dalam bidang perlindungan konsumen khususnya ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
5. Konsumen juga perlu mengetahui hak-hak nya sebagai konsumen agar dapat meminimalisir adanya kerugian atau sengketa antara konsumen dan *Cross Border Seller* sebagai pedagang dari luar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### Buku

Erianti Renouw, Dian M. 2017. *Perlindungan Hukum E-Commerce*. Jakarta: Yayasan Taman Pustaka.

Gunawan, Johannes, and Bernadette M. Waluyo. 2020. *Perjanjian Baku, Masalah, dan Solusi*. Jakarta: *German Deutsche Zusammenarbeit*.

Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Imaniyati, Syawali, H., &. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.

Julian Ding. 1999. *E-Commerce : Law & Practice*. Malaysia: *Sweet & Maxwell*.

Nasution, AZ. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.

Niniek Suparni. 2009. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Riyeke Ustadiyanto. 2001. *Framework E-Commerce*. Yogyakarta: ANDI.

R. Subekti. n.d. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. N.p.: PT. Balai Pustaka.

Shidharta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.

Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.

### Jurnal

Gabriellla, Diyang R. 2020. “*Product Cognition, Platform Emotion, Behavior Intention, and Actual Behavior Stage in Cross Border E-commerce (Case Study: Shopee as The Biggest Cross Border E-Commerce in Indonesia)*.” *Research Gate*.

[https://www.researchgate.net/publication/347374747\\_Product\\_Cognition\\_Platform\\_Emotion\\_Behavior\\_Intention\\_and\\_Actual\\_Behavior\\_Stage\\_in\\_Cross\\_Border\\_E-commerce\\_Case\\_Study\\_Shopee\\_as\\_The\\_Biggest\\_Cross\\_Border\\_E-Commerce\\_in\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/347374747_Product_Cognition_Platform_Emotion_Behavior_Intention_and_Actual_Behavior_Stage_in_Cross_Border_E-commerce_Case_Study_Shopee_as_The_Biggest_Cross_Border_E-Commerce_in_Indonesia).

Kantaatmadja, Komar. 2019. “Tanggung Jawab Profesional.” *Journal Untar*.

<https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/download/5225/3293>.

- Mamengko, Rudolf S. 2016. “*Product Liability Dan Profesional Liability Di Indonesia*, Vol. III/No. 9/Agustus/2016/Ilmu Hukum.” *Repository Unsrat*. [https://repo.unsrat.ac.id/1241/1/PRODUCT\\_LIABILITY\\_DAN\\_PROFESIONAL\\_LIABILITY.pdf](https://repo.unsrat.ac.id/1241/1/PRODUCT_LIABILITY_DAN_PROFESIONAL_LIABILITY.pdf).
- Rusli, Tami. 2012. “Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen.” *Neliti Publications*. <https://www.neliti.com/publications/26769/tanggung-jawab-produk-dalam-hukum-perlindungan-konsumen>.
- Rusli, Tami. 2020. “Pengaturan Hukum Dalam *E-Commerce* untuk Melakukan Kegiatan Perdagangan di Indonesia.” *Media Neliti*. <https://media.neliti.com/media/publications/26730-ID-pengaturan-hukum-dalam-e-commerce-untuk-melakukan-kegiatan-perdagangan-di-indone.pdf>.
- Warianti, Ambar, and Nani I. Susanti. 2015. “*E-Commerce* Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen.” *Neliti Publications*. <https://www.neliti.com/publications/162105/e-commerce-dalam-perspektif-perlindungan-konsumen#cite>.
- “Penanggulangan Perdagangan Lintas Batas Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik | *Trade Policy Journal*.” 2022. *e-Journal Ministry of Trade*. <https://jurnal.kemendag.go.id/TPJ/article/view/757>.

#### **Artikel :**

- A., Nasikhun. 2022. “*Cross Border* Shopee Adalah Apa? Ini Penjelasan Lengkapnya.” *PluginOngkosKirim*. <https://pluginongkoskirim.com/cross-border-shopee-adalah/>.
- “Analisa Kebijakan Terbaru *E-Commerce* Berdasarkan PP 80 Tahun 2019.” 2020. *SIP Law Firm*. <https://siplawfirm.id/analisa-kebijakan-terbaru-e-commerce-berdasarkan-pp-80-tahun-2019/>.
- Azizah, Nora. 2023. “Shopee Resmi Stop Penjualan Produk dari Luar Negeri.” *Ekonomi Republika*. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s22cjd463/shopee-resmi-setop-penjualan-produk-dari-luar-negeri>.
- “Bisnis “*Online*” Diawasi.” 2018. BSN (Badan Standardisasi Nasional). <https://bsn.go.id/main/berita/detail/8939/bisnis-online-diawasi>.
- “*Cross Border Listing Policies*.” 2021. Pusat Edukasi Penjual Shopee. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/7967>.
- “Dominasi Pasar *E-Commerce*, Shopee Unggul dari Para Pemain Lain.” 2023. *CNN Indonesia*.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230626105528-97-966554/dominasi-pasar-e-commerce-shopee-unggul-dari-para-pemain->



Rifka Isabella Rahadiani Wirakara, Skripsi Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen  
Pengguna Jasa Seluncur Es X Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2023.

Katherine Merryana Siahaan, Skripsi Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Skin Care In Jar* Terhadap Produk Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2023.

Johannes Gunawan, et. al, Bahan Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Hukum.

Bab II, Tinjauan Pustaka, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2019  
[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/19383/2/T1\\_312014601\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/19383/2/T1_312014601_BAB%20II.pdf)